



**LURAH TRIMULYO
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2024**



**LURAH TRIMULYO
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2024**



LURAH TRIMULYO
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - d. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapatkan evaluasi Panewu Sleman dengan Keputusan Panewu Sleman Nomor 30/Kep.Panewu/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa;
 9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
 10. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Trimulyo Tahun 2022-2027;
 11. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO
dan
LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Trimulyo.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Trimulyo.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Trimulyo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kalurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
6. Pendapatan Kalurahan adalah Pendapatan Asli Kalurahan, bagi hasil pajak Kabupaten, bagian dari retribusi Kabupaten, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kalurahan Lainnya, Hibah dan Sumbangan pihak ketiga.
7. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan /dan atau tidak dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
8. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
9. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.

11. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Dana transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJMKal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKPKal, adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 7.012.018.772
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 7.587.768.200</u> _
Surplus/Defisit	Rp (575.749.428)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 677.022.207
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000</u> _
Jumlah Pembiayaan (a – b)	Rp. 577.022.207
Selisih Pembiayaan (kurang /lebih)	Rp. 1.272.779

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat :

- a. APBKal;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 5

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPKal.

BAB III
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

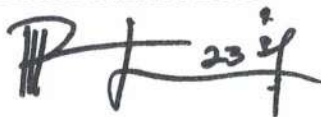
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 27 Desember 2024
LURAH TRIMULYO,




CHOLIK HARMOKO

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 27 Desember 2024
CARIK TRIMULYO



RAHAYU LESTARI

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	142.940.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	6.864.450.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.628.072,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	7.012.018.772,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.610.169.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.305.367.100,00	
5.3.	Belanja Modal	3.564.232.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	7.587.768.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(575.749.428,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	677.022.207,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	677.022.207,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	577.022.207,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.272.779,00	

Sleman, 27 December 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	142.940.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	6.864.450.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.628.072,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	7.012.018.772,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.583.880.000,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.857.774.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	89.850.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	89.850.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	948.463.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	948.463.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	84.000.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	84.000.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	141.065.000,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.565.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	120.790.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	120.790.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.840.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.200.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	189.576.000,00	PAD, PBH
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	189.576.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	8.500.000,00	ADD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, d	130.280.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	130.280.000,00	PBH, PBP
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	48.210.000,00	
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	28.210.000,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	330.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	172.990.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	167.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	140.365.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.365.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	17.145.000,00	PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	17.100.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	44.915.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	15.370.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.370.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.525.000,00	ADD, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.905.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.905.000,00	
1.3.90		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2.220.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
1.3.91		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipi	14.540.000,00	PBH, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.540.000,00	
1.3.94		Pengelolaan Perpustakaan Desa	5.355.000,00	PBH
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.355.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	182.221.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25.590.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.590.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	11.255.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.255.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.499.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.499.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.457.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.457.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.005.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.005.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.705.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.705.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.350.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	82.190.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.190.000,00	
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	12.650.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	10.620.000,00	PBH
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.620.000,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	5.900.000,00	PBH
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	168.470.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	14.960.000,00	PBH
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.960.000,00	
1.5.90		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (pembayaran PBB tanah kas desa, update/pemutakhiran data)	59.620.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.620.000,00	
1.5.92		Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	17.220.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.220.000,00	
1.5.93		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	48.040.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.040.000,00	
1.5.95		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	28.630.000,00	PBH
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.630.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.795.640.400,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	313.570.600,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	66.775.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.945.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.830.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	138.875.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.875.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	31.060.600,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.060.600,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.990.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.990.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.405.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.405.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan sarang Nyamuk, Tanggap Bocah/Tabo, Pemantauan)	38.465.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.465.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.447.784.800,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	17.985.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.185.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	16.800.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	11.155.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.155.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	789.060.000,00	DDS, PBH, PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.065.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	772.995.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	838.451.500,00	PBH, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.690.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	818.761.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	148.994.000,00	PBH, PBK
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.015.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	143.979.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	57.830.000,00	PBH, PBK
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	52.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	250.754.300,00	DDS, PBH, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.725.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	237.029.300,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	229.265.000,00	PBH, PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.265.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	225.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Desa	104.290.000,00	PBH, PBK
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	101.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	34.285.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	3.745.000,00	PBH
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.745.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	30.540.000,00	PBP
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.540.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>873.270.500,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	101.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	20.540.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.540.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	8.350.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	27.555.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.555.000,00	
3.1.91		Penyelesaian/Mediasi Konflik/ Permasalahan Warga	5.055.000,00	PBH
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.055.000,00	
3.1.95		Pelaksanaan Lomba Desa (lomba antar padukuhan, lomba desa, unggulan (DBKS, Hatinya PKK, Dasa Wisma,	40.000.000,00	PBH
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	641.470.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	112.715.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.715.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/K egamaan Milik Desa **)	328.945.500,00	PBH, PBK
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.945.500,00	
3.2.90		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Harijadi Desa (Merti Desa, Merti Du sun, dll)	73.715.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.715.000,00	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des	21.505.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.505.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawih Kelilin	39.790.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.790.000,00	
3.2.93		Pelaksanaan Pameran/Gelar Potensi Desa (Mengadakan Sendiri, Mengiku ti Pameran, dll)	21.755.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.755.000,00	
3.2.94		Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Buday a Lokal	43.045.000,00	PBH, PBP
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.045.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	58.425.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5.805.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.805.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	23.810.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.810.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.005.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.005.000,00	
3.3.90		Peringatan Hari Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba , Sarasehan, Stimulan Peringatan	19.805.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.805.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	71.875.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.920.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.405.000,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.405.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	24.695.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.695.000,00	
3.4.93		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Kegiatan Warga Masyarakat Desa (Kegiatan Senam Ibu-Ibu	14.505.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.505.000,00	
3.4.94		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi Kelompok-kelompok Masyarakat (Kelompok Seni, Kelo	8.350.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>1.226.977.300,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1.125.817.300,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	195.625.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.390.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	191.235.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	816.092.300,00	PBH, PBK
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.090.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	804.002.300,00	
4.2.90		Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Peternakan Terpadu (Seperti Tikus, Insentif Penang	13.525.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.525.000,00	
4.2.91		Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	8.405.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.405.000,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Alat-alat Pertanian/Produksi)	40.210.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.210.000,00	
4.2.93		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	26.005.000,00	PBH, PBK
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.005.000,00	
4.2.94		Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	25.955.000,00	DDS
4.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.955.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.535.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.855.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.855.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.680.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.680.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	63.690.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.780.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.91		Pendataan/PemberdayaanKeluargaMiskin, Keluarga Rentan, dan Difabel (Santunan sosial, bantuan baran	19.710.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.710.000,00	
4.4.93		Fasilitasi/Pendampingan Desa RamahAnak (Termasuk Satgas Desa Layak Anak, Perlindungan Perempuan	8.635.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.635.000,00	
4.4.94		Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat desa	28.565.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.565.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	11.005.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	11.005.000,00	PBH, PBK
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.005.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.225.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.225.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.705.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.705.000,00	PBH
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.705.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	108.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	7.587.768.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(575.749.428,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	677.022.207,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	577.022.207,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.272.779,00	

Slaman, 27 December 2024



LURAH HARMOKO



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON SLEMAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TRIMULYO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦧꦢꦤꦥꦺꦫꦩꦸꦱꦶꦮꦂꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦫꦶꦩꦸꦭꦶꦪ

Jalan Salak Km. 3, Trimulyo, Sleman, 55513
Telepon (0274) 869248, Surel: desatrimulyo.slemankab@gmail.com

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor: 144 / 006

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, dalam rangka penetapan Peraturan Kalurahan dilaksanakan musyawarah oleh:

1. Nama : Drh. YOYONG WAHYONO
Jabatan : Ketua BPKal Trimulyo
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : CHOLIK HARMOKO, S.TP., NL.P.
Jabatan : Lurah Trimulyo
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Kedua telah melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Plt. Panewu Sleman, Kepala Jawatan Praja Kapanewon Sleman, Lurah, Unsur Pamong Kalurahan, Ketua BPKal, anggota BPKal, dan Pendamping Desa membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, dan selanjutnya kedua belah pihak menyepakati bahwa rancangan Peraturan Kalurahan dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trimulyo, 30 Desember 2024

Pihak Kedua
Lurah

CHOLIK HARMOKO, S.TP., NL.P.

Pihak Kesatu
Ketua BPKal

Drh. YOYONG WAHYONO

SAKSI

1. Agudah khusnul Hayubi ()
2. Lilik Hasi pramono ()



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON SLEMAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TRIMULYO

ꦏꦁꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦏꦏꦩꦏꦱꦶꦗꦺꦴꦏꦺꦂꦠꦺꦩꦸꦭꦺꦴꦪ

Jala Salak KM 3, Jogokerten Trimulyo, Sleman, 55513

Telepon (0274) 869248,

Surel: desatrimulvokab@gmail.com

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Senin, 30 Desember 2024

TEMPAT : Ruang Rapat Kal. Trimulyo

ACARA : Sidang APBDkal TA 2025

NO	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	Yoyang Wahono	L	Jogokerto	
2	Pahayu Iestari	P	Kelen	
3	Liluh HP	L	Pendern	
4	Heni Setiyani	P	Sidomulyo	
5	R Darmawan	L	Kadibobo	
6	RA Andriyanto	L	Kadibobo 2	
7	Aman Santosa	L	Mantaran	
8	Supriyanto	L	Ngemplak Kalangan	
9	Untari Sahban	P	Kelen	
10	Haryono	L	Pendern	
11	Sugasto	L	Kepitu	
12	Tri Andayani	P	Polowidi	
13	Julaika W	P	Sleman	
14	Agung DH	L	Stenson	
15	Pri Lita	P	Kap. Sleman	
16	Agudah Khusnul Hayati	P	Mantaran	
17	Cholik - H	L	Kalireu	
18	Ahmad Satrudin	L	Mantaran	
19	Annisa R	P	Blungan	
20				



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON SLEMAN
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Jalan Magelang Km. 14, Temulawak, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55514

Telepon (0274) 868412, Faksimile (0274) 868412

Laman : www.slemankec.slemankab.go.id, Surel: kecsleman@slemankab.go.id

Nomor : 145//904
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Penetapan RAPBKal. Trimulyo
Tahun 2025

Sleman, 27 Desember 2024

Kepada

Yth. Lurah Trimulyo

di - Trimulyo

Rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo Tahun 2024 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah kami evaluasi dan ditetapkan dengan Keputusan Panewu Sleman Nomor 30/Kep.Panewu/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 serta lembar evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan seperti terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta Saudara Lurah Trimulyo untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2025.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Panewu Sleman

BARA HERNOWO NATALI, SH.M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 196612191989031007

Tembusan :

1. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Sleman
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Trimulyo



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON SLEMAN
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Jalan Magelang Km. 14, Temulawak, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55514
Telepon (0274) 868412, Faksimile (0274) 868412
Laman : www.slemankec.slemankab.go.id, Surel: kecsleman@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU SLEMAN

NOMOR : 30/Kep.Panewu/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 yang disampaikan oleh Lurah Trimulyo kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Rancangan peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang sudah disepakati antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan harus mendapatkan evaluasi oleh Panewu dan dituangkan dalam Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa.
 9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2).
 10. Keputusan Bupati Sleman Nomor 13/Kep.KDH/A/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

I. Kewenangan

Rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

II. Substansi Materi

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil Kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Trimulyo;

2. Rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, Substansi Materi sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa, namun ada beberapa hal yang perlu di sesuaikan istilahnya antara lain :

a. Pada mengingat untuk di tambah huruf 10 Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor... tahun ... tentang RPJMKal;

b. Pada mengingat untuk di tambah huruf 11 Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor... tahun ... tentang RKPKal Tahun Anggaran 2025;

3. Rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo nomor.... tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 belum menggunakan aplikasi SISKEUDES,

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2025, untuk di masukkan ke Aplikasi Siskeudes, sehingga bila ditemukan besaran belanja per sumber dana yang tidak sama, maka untuk dilaksanakan perubahan sumber dana pada salah satu kegiatan yang sesuai.

KEDUA : Lurah Trimulyo bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Trimulyo wajib memperbaiki Rancangan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Perbaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lambat dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA telah dilaksanakan, Rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dan Lurah menyampaikan kepada Bupati melalui Panewu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Desember 2024
Plt. PANEWU SLEMAN



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
2. Lurah Trimulyo.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Trimulyo

Lembar Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Kabupaten : Sleman
KePanewuan : Sleman
Kalurahan : Trimulyo

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara	V			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APBKal dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil Musyawarah BPKAL Pembahasan dan Penyepakatan Perkal tentang APBKal	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perkal tentang APBKal harus diajukan kepada Panewu untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPKal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang APBKal	V		Berita Acara hasil Musyawarah BPKal Pembahasan dan Penyepakatan Perkal tentang APBKal	Berdasarkan Permendagri mengenai BPKAL
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					
- Administrasi baik dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
- Legalitas untuk keputusan BPKal wujudnya Berita acara					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal disusun berdasarkan RKPKalurahan tahun berkenaan	V		RKP Kalurahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V			

1	2	3	4	5	6
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	V		Perkal terkait Kalurahan (misal Perkal tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V		Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Transfer	Apabila belum ditetapkan menggunakan besaran tahun sebelumnya
2.3	Belanja	V			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan	V		Perbup tentang Daftar Kewenangan Kalurahan	
2.3.3	Apakah ada kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyears</i>)		V		
2.3.4	Apakah belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKal paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Lurah dan perangkat Kalurahan	V			
	2. tunjangan dan operasional BPKAL	V			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	V		Peraturan Bupati tentang ADD atau Keputusan Bupati tentang Penetapan Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPKAL, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penghasilan Kepala Kalurahan, Perangkat Kalurahan, dan Staf Perangkat	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	V		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	

1	2	3	4	5	6
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	V			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		V	Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	V			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V		Proses pembuatan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APB Kalurahan, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	V			
2.4.7	Pada evaluasi APB Kalurahan, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	V			
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
- Struktur APBKal Trimulyo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

Evaluasi dilakukan tanggal : 27 Desember 2024
 Hasil evaluasi (coret yang tidak sesuai): Untuk disetujui Panewu Tim Verifikasi :

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DLM TIM	TANDA-TANGAN
1	Sri Lestari, SIP.	Kepala Jawatan Praja	Ketua	
2	Rustini, SE	Kepala Jawatan Kemakmuran	Anggota	
3	Fransiskus Suhyadi, SH	Kepala Jawatan Keamanan	Anggota	
4	Nuki Irawan Adi Saputro, S.Sos. MPA.	Kepala Jawatan Sosial	Anggota	
5	Marjuki, SH. M.Ec.Dev.	Kepala Jawatan Umum	Anggota	